CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 8 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT TERKAIT DENGAN WANPRESTASI PASIEN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Novan Alfiansyah[1], Dwi Budiarti[2], Kristina Sulatri[3]
Universitas Merdeka Pasuruan
Email : novann971@gmail.com[1], dwibudiarti56@gmail.com[2], kristinasulatri@gmail.com[3]

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Menurut Pasal 53 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Akibat hukum wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap dilihat dari ERS berdasarkan SIMRS untuk pembayaran dan pengobatan pasien diantaranya pembatalan atau penghentian perawatan, ganti rugi secara materiil kerugian finansial dan immateriil kerugian atas reputasi atau citra rumah sakit, penggunaan asuransi untuk membayar biaya yang belum dibayar dan implikasi lain dari wanprestasi pasien. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan penggunaan SIMRS terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pasien diantaranya melindungi dan memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menghindari penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa, mewujudkan kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci : SIMRS, Perjanjian, Wanprestasi, Pasien, Tujuan Hukum

ABSTRACT

Hospital Management Information System is a system information communication technology that processes and integrates the entire flow of hospital service processes in the form of a network of coordination, reporting and administrative procedures to obtain information precisely and accurately, and is part of the health information system. According to Article 53 letter d of the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, it regulates that patients, when receiving services at medical practices, have an obligation to provide

Article History
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

compensation for the services received. The legal consequences of patient default in an inpatient agreement seen from ERS based on SIMRS for payment and treatment of patients include cancellation or termination of treatment, material compensation for financial losses and immaterial losses to the reputation or image of the hospital, use of insurance to pay unpaid costs and implications other than patient default. The legal objectives to be achieved by using SIMRS regarding defaults committed by patients include protecting and ensuring the fulfillment of hospital and patient rights, increasing the effectiveness of law enforcement, avoiding abuse and resolving disputes, realizing legal certainty and ensuring justice for all parties.
Keyword : *SIMRS, Agreement, Default, Patient, Legal Objectives*

PENDAHULUAN

Pasien pergi ke rumah sakit karena membutuhkan diagnosis dan perawatan untuk penyakit atau kondisi kesehatan yang mendesak, menemui dokter untuk mendapatkan pemeriksaan intensif dan mengobati penyakit yang ditemukan. Penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dengan aktivasi terkait pasien datang melakukan pendaftaran hingga keluar rumah sakit dapat secara otomatisasi melalui sistem elektronik rumah sakit mencakup pengumpulan data, perhitungan biaya, penerbitan tagihan dan pengelolaan pembayaran.

Bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit yaitu berupa segala informasi *database* pasien, salah satunya tentang keuangan yang merujuk kepada pengobatan dan pembayaran pasien. Bentuk wanprestasi pihak pasien kepada pihak rumah sakit dalam SIMRS meliputi keterlambatan pembayaran tagihan, penyalahgunaan data pribadi pasien, tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan rumah sakit, tidak mematuhi aturan yang ditetapkan rumah sakit, tidak memberikan persetujuan tertulis untuk pengobatan, pelanggaran terhadap ketentuan perawatan kesehatan, pemberian data palsu atau tidak lengkap pada SIMRS, kehilangan atau kerusakan rekam medis *database* pasien, penolakan untuk mematuhi kebijakan rumah sakit mengenai asuransi atau pembayaran dan pelanggaran ketentuan penggunaan layanan kesehatan jarak jauh.

Pihak rumah sakit melalui tenaga kesehatan telah memberikan layanan jasa atas pelayanan kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan penyembuhan terhadap pihak pasien sehingga telah memenuhi kewajibannya. Pihak pasien belum melaksanakan kewajban sebagaimana mestinya sehingga terjadi wanprestasi berupa pelunasan pembayaran dan pengobatan dalam pelayanan yang diterima di rumah sakit. Adanya SIMRS secara ERS dalam penggunaannya dapat mengidentifikasi secara online terkait wanprestasi pihak pasien yang *terblacklist* serta pembekuan terhadap layanan BPJS Kesehatan.

METODE

Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa akibat hukum yang timbul terkait wanprestasi yang

dilakukan pihak pasien dalam perjanjian rawat inap dilihat dari ERS berdasarkan SIMRS untuk pembayaran dan pengobatan pasien serta tujuan hukum yang hendak dicapai dengan penggunaan SIMRS terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pasien. Untuk mendukung pengkajian agar lebih komprehensif digunakan pula pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas-asas hukum agar dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dilihat Dari Elektonik Rumah Sakit Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Untuk Pembayaran Dan Pengobatan Pasien.

Perjanjian rawat inap berimplikasi pada berbagai akibat hukum baik terhadap rumah sakit maupun terhadap pasien sehingga digitalisasi kesehatan dalam perkembangan SIMRS yang menggunakan platform ERS untuk pengelolaan data pembayaran dan pengobatan pasien turut mempengaruhi proses penyelesaian wanprestasi dalam *database* pasien. Pembatalan perawatan dalam perjanjian rawat inap adalah tanggung jawab pembayaran biaya perawatan yang telah dilaksanakan sehingga rumah sakit menuntut pembayaran sesuai dengan tagihan dalam durasi perawatan yang telah diberikan meskipun perawatan medis telah berhenti sebelum selesai. Rumah sakit menuntut denda atau biaya tambahan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian baku terkait pembayaran perawatan medis yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan sebab biaya yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit seperti biaya tenaga medis, obat-obatan, peralatan medis, dan fasilitas lainnya sehingga setelah perawatan diberikan digunakan untuk menutupi biaya operasional rumah sakit serta sebagai kebijakan dari rumah sakit terkait kontrak atau persetujuan dalam perjanjian baku antara rumah sakit dengan pasien. Penghentian perawatan medis yaitu tindakan yang sah secara hukum dengan memperhatikan etika medis yang tinggi dan kepentingan pasien.[1]

Ganti rugi materiil dalam wanprestasi oleh pihak pasien yang tidak membayar biaya perawatan medis adalah kompensasi finansial yang dapat diminta oleh rumah sakit atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pasien untuk memenuhi kewajiban pembayarannya terkait dengan akumulasi dari biaya perawatan yang belum dibayar, kerugian operasional rumah sakit dan biaya tambahan atau biaya administrasi akibat keterlambatan pembayaran biaya medis dalam perawatan kesehatan. Pasien tidak membayar biaya perawatan maka rumah sakit berhak menuntut pembayaran dan mengklaim ganti rugi immateriil jika tindakan pasien tersebut merugikan reputasi rumah sakit atau menyebabkan kerugian lainnya yang tidak dapat dihitung dengan uang.[2]

Pasien dalam kepersertaannya di asuransi kesehatan baik melalui BPJS Kesehatan program pemerintah atau asuransi kesehatan komersial berhak mendapatkan layanan medis yang dalam pembiayaannya ditanggung oleh asuransi kesehatan termasuk jika pasien tidak mampu membayar biaya perawatan medis secara pribadi meskipun kewajiban pembayaran iuran harus dipenuhi terlebih dahulu oleh peserta asuransi kesehatan. Kegagalan untuk memenuhi aspek kewajiban yang dilakukan oleh pasien seperti dalam pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perlindungan data dapat dikategorikan sebagai wanprestasi

[1] William, *Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perikatan*, (Yogyakarta: Abdi Press, 2023). hal 64.
[2] Jamal Arif, *Wanprestasi Dalam Hukum Di Indonesia*, (Ponorogo: Ramuwi Press, 2021). hal 87.

yang menimbulkan kerugian dan masalah hukum bagi rumah sakit dengan pengelolaan SIMRS yang berkaitan dengan Permenkes No. 82 tahun 2013 adalah keandalan serta keterhubungan sistem yang efektif dan efisien dalam *database* pasien menjadi sangat penting untuk memastikan secara tepat akan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik oleh pihak pasien.[3]

Wanprestasi pasien dalam pembayaran biaya perawatan medis menimbulkan berbagai akibat hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun pemutusan hubungan perawatan. Penggunaan SIMRS yang terintegrasi dengan ERS membantu rumah sakit dalam meminimalisir risiko wanprestasi, meningkatkan efisiensi administrasi serta memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat dalam penyelesaian sengketa. Rumah sakit lebih memanfaatkan SIMRS dalam pengelolaan administrasi keuangan pasien untuk menciptakan hubungan yang lebih transparan dan mengurangi terjadinya wanprestasi.

B. Tujuan Hukum Yang Hendak Dicapai Dengan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pasien.

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, terdapat keseimbangan antara tiga tujuan utama hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pentingnya kepastian hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Hukum yang tidak adil atau bertentangan dengan hak asasi manusia dan moralitas harus ditentang bahkan jika itu menciptakan ketidakpastian hukum. Tujuan hukum untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga berguna bagi kesejahteraan umum.[4]

Pengelolaan SIMRS memprioritaskan kemanfaatan dalam tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pasien yaitu melindungi dan memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menghindari penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa. Adapun pengelolaan dan penerapan SIMRS mempunyai tambahan dari tujuan hukum yang hendak dicapai terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pasien diantaranya mewujudkan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak.[5]

Memprioritaskan kemanfaatan dalam SIMRS untuk meningkatkan digitalisasi layanan kesehatan sehingga rumah sakit dapat meminimalkan kesalahan administrasi, memastikan akurasi *database* pasien, mempercepat pelayanan medis, melakukan verifikasi data dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan hukum, bertujuan melindungi hak pasien serta memastikan kualitas pelayanan yang optimal. Memprioritaskan kemanfaatan dalam penggunaaan SIMRS diutamakan untuk mencapai efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam digitalisasi penggunaan pelayanan kesehatan rumah sakit bagi pasien.

[3] Kintana Cahaya, *Hukum Perjanjian Dalam Wanprestasi*, (Kediri: Kirana Press, 2021). hal 47.
[4] Stephen Guest, *Philosophy Of Law*, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2022). hal 40.
[5] Dedi Mulyadi, *Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Tujuan Hukum Di Indonesia*, (Lombok: Surya Adi Cipta, 2021). hal 23.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 8 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Akibat hukum wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap dilihat dari elektonik rumah sakit berdasarkan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk pembayaran dan pengobatan pasien diantaranya sebagai berikut :
   a. Pembatalan perawatan medis dalam perjanjian rawat inap serta penghentian perawatan, apabila pasien tidak memenuhi kewajibannya seperti pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan maka rumah sakit berhak membatalkan dan menghentikan perawatan medis yang diberikan.
   b. Ganti rugi secara materiil kerugian secara finansial dan immateriil kerugian atas reputasi atau citra rumah sakit terhadap pasien kepada rumah sakit dapat menuntut pasien atas ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi.
   c. Penggunaan asuransi untuk membayar biaya yang belum dibayar, rumah sakit dapat menggunkan klaim asuransi untuk menutupi biaya yang belum dibayar sesuai kesepakatan dalam polis asuransi serta prosedur yang berlaku dalam rumah sakit terkait klaim tersebut.
   d. Implikasi lain dari wanprestasi pasien dari segi nonlitigasi, rumah sakit dapat melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi atau negosiasi untuk mencari musyawarah mufakat bersama tanpa melibatkan proses hukum dan litigasi, rumah sakit dapat membawa perkara ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya termasuk ganti rugi.
2. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit terkait wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pasien diantaranya sebagai berikut :

   Memprioritaskan tujuan hukum kemanfaatan dalam penggunaan SIMRS bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi rumah sakit dan pasien, bentuk-bentunya adalah

   a. Melindungi dan memastikan terpenuhinya hak rumah sakit dan pasien, bagi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan dapat terlindungi dengan transparansi serta akurasi data yang tercatat dalam SIMRS.
   b. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum, SIMRS memudahkan dalam mendokumentasi setiap tindakan medis dan kesepakatan dalam perjanjian baku sehingga penegakan hukum atas wanprestasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
   c. Menghindari penyalahgunaan dan penyelesaian sengketa, dengan adanya sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik maka resiko penyalahgunaan serta sengketa rumah sakit serta pasien dapat diminimalisirkan.

   Tambahan tujuan hukum kepastian dan keadilan dalam penggunaan SIMRS, bentuk-bentunya adalah

   d. Mewujudkan kepastian hukum, SIMRS memberikan kepastian terkait dengan segala bentuk transaksi, komunikasi, serta pengambilan keputusan medis yang dilakukan rumah sakit, semua *database* medis tercatat dengan jelas sehingga apabila terjadi masalah hukum maka pihak yang terkait merujuk pada data yang sudah terverifikasi dan terpercaya.
   e. Menjamin keadilan bagi semua pihak, SIMRS secara transparansi dan objektif dapat menjamin perlakuan yang adil bagi rumah sakit serta pasien dengan mengakses informasi yang relevan secara adil dan memperoleh solusi yang proporsional dari permasalahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir, 2012, **Hukum Perdata**, Rineka Cipta, Jakarta.

Alavi, S. A, 2021, **Journal of Healthcare Management**, Rineka Cipta, Jakarta.

Berkowitz, B, 2016, **Health Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management,** Srikandi, Surabaya.

Berwick, D. M, 2003, **A User's Manual for the IOM's Report on Patient Safety**, Bayu Media, Malang.

Chen, L. S, 2021, **International Journal of Medical Informatics**, Sinar Grafika, Jakarta.

D. Veronika komalawati, 1999, **Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Friedman, Lawrence M, 2021, **American Law: An Introduction. New York**, UMM Press, Malang.

Handoko, B, 2022, **Implementasi SIMRS dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan**, Genta Publishing, Yogyakarta.

Kwon, T.H & Zmud, RW, 2020, **Unifying the Fragmented Models of Information Systems Implementation**, Sinar Grafika**,** Jakarta.

L.J. Van Apeldoorn, 2015, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT.Balai Pustaka, Jakarta.

Laudon, K.C. & Laudon, J.P, 2016, **Management Information Systems**, Genta Publishing**,** Yogyakarta.

Luhut M. Pangaribuan, 2018, **Hukum dan Kemanfaatan Perspektif Keadilan Sosial**, Sinar Grafika**,** Jakarta.

McCoy, C. P. G, 2006, **Patient-Centered Care: The Key to Quality Improvement**, Rineka Cipta, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2022, **Dasar-Dasar Hukum Kontrak**, Rineka Cipta, Jakarta.

O'Brien, J.A. & Marakas, G.M, 2011, **Management Information Systems**, Balai Pustaka, Jakarta.

Panjaitan, B. P. R. H, 2023, **Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit**, Nuha Medika, Yogyakarta.

Pender, N. J, 2006, **Health Promotion in Nursing Practice**, Karya Putra Darwati, Bandung.

Permanasari, R, 2019, **Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Kasus Wanprestasi**, Rineka Cipta, Jakarta.

R. M. B. Ranjbar, 2014, **The Impact of Patient Noncompliance on Health Care Systems**, Sentara Press, Malang.

Rahman, M. M, 2022, **Healthcare Management Science**, Karya Putra Darwati, Bandung.

Raz, Joseph, 2022, **The Authority of Law: Essays on Law and Morality**, Clarendon Press, Jakarta.

S. N. Lestari & M. H. Salim, 2020, **Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit**, Rineka Cipta, Jakarta.

S. R. R. Malekpour, 2017, **Ethical Implications of Patient Compliance**, Keni Media, Bandung.

Salim H.S, 2019, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Pustaka, Mataram.

Samidjo, 2021, **Pengantar Hukum Indonesia**, Armico, Bandung.

Sanjaya, S, 2019, **Aspek Hukum Wanprestasi dalam Hubungan Dokter dan Pasien**, Rineka Cipta**,** Jakarta.

Simanjuntak, J, 2022, **Hukum Perdata dan Tanggung Jawab Medis**, Sinar Grafika, Jakarta.

Smith, J. A, 2022, **Journal of Health Information Management**, Rineka Cipta**,** Jakarta.

Soediman, 2022, **Hukum Perikatan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri H. Harsono, 2022, **Hukum Kontrak di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.
Stair dan Reynolds, 2016, **Priciples Of Informations Systems**, Seni Grafika, Jakarta.
Stallings, W, 2015, **Computer Security : Principles and Practice**, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2007, **Hukum Perikatan**, Genta Publishing, Yogyakarta.
Turban, E. et al, 2018, **Information Technology For Management**, Banyu Media, Malang.
Ward, R. D, 2023, **Patient Experience Journal**, Rineka Cipta, Jakarta.
Warne, R. B. H, 2012, **The Patient Experience: A Guide to Patient-Centered Care**, Bhuana Ilmu Populer**,** Jakarta.
Wasis Sp, 2020, **Pengantar Ilmu Hukum**, UMM Press, Malang.
World Health Organization, 2006, **Constitution of the World Health Organization**, WHO**,** Geneva.
World Health Organization, 2018, **Hospital Services: A Global Perspective**, Kini Media, Bandung.
Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2024, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Jurnal
Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, 2019, **Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien**, vol 10, jurnal Universitas Sebelas Maret, ,hal 1.

Cepi Hidayatuloh dan Dety Mulyanti, 2023, ***Analisis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terhadap Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Era Digital dalam Mendukung Implementasi Rekam Medis Elektronik***, Universitas Sangga Buana YPKP Nomor 2, Volume 3.

Muhammad Zakaria,2016, ***Wanprestasi Pasien dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso***, Universitas Tanjungpura, Nomor 1, Volume 5.

Skripsi

Ingrit Valendri, 2014, ***Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang***, Skripsi, Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia